

ETIKA PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: PRINSIP KEADILAN, KEJUJURAN, DAN KEMASLAHATAN GLOBAL

Muhammad Ichsan Maulana Zanri¹, Muhammad Faiz Andeaz Fawwaz²,
Fadhli Suko Wiryanto³

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*^{1, 2, 3},
email: 2310116001@mahasiswa.upnvj.ac.id, mfaizandrezf@upnvj.ac.id,
fadhlisukowiryanto@upnvj.ac.id

Abstract: This study explores the application of Islamic ethical principles in international trade amid the growing complexity of global economic relations. The research aims to explain the core values of justice ('adl), honesty (sidq), and public welfare (maslahah) as moral foundations in cross-border economic interactions. Using a qualitative approach with a library research method, the study analyzes Qur'anic verses, hadiths, classical and contemporary tafsir, as well as relevant literature on Islamic economics. The findings indicate that, from an Islamic perspective, international trade is not merely a pursuit of profit but also a social form of worship intended to bring mutual benefit to all participants. The principle of justice discourages exploitation and inequality, honesty fosters mutual trust among trading partners, and the concept of maslahah emphasizes the balance between economic interests and social well-being. Overall, Islamic trade ethics highlight that economic success should not only be measured by material gain but also by the extent to which trade activities promote fairness, prosperity, and harmony within the global community.

Keywords: *Trade Ethics, Islamic Economics, Justice, Honesty, Public Welfare.*

Abstrak: Penelitian ini membahas bagaimana prinsip-prinsip etika Islam diterapkan dalam kegiatan perdagangan internasional di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai dasar seperti keadilan ('adl), kejujuran (sidq), dan kemaslahatan (maslahah) sebagai landasan moral dalam interaksi ekonomi lintas negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), melalui analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, serta literatur ekonomi Islam yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam memandang perdagangan internasional bukan hanya sebagai sarana mencari keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah sosial yang harus membawa manfaat bagi semua pihak. Prinsip keadilan menolak segala bentuk eksploitasi dan ketimpangan, sedangkan kejujuran menjaga kepercayaan antar pelaku usaha. Nilai kemaslahatan menegaskan pentingnya keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kepentingan sosial. Secara keseluruhan, etika perdagangan internasional dalam Islam menekankan bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari aspek materi, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan tersebut menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi umat manusia.

Kata Kunci: *Etika Perdagangan, Ekonomi Islam, Keadilan, Kejujuran, Kemaslahatan.*

Article history

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagiarism checker no 1396
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

A. Pendahuluan

Perdagangan merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia untuk mengelola sumber daya berupa barang maupun jasa agar dapat disalurkan dan dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat, dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Secara umum, perdagangan terbagi menjadi dua jenis, yaitu perdagangan dalam negeri (domestik) dan perdagangan luar negeri (internasional). Dalam praktik perdagangan domestik, potensi terjadinya sengketa atau pelanggaran relatif kecil karena kegiatan tersebut berlandaskan pada hukum, budaya, dan etika yang telah diatur oleh masing-masing negara. Namun, kondisi berbeda ditemukan pada perdagangan internasional.

Kegiatan perdagangan antarnegara yang melibatkan dua pihak atau lebih sering kali menimbulkan berbagai permasalahan. Hal ini tidak dapat dihindari karena setiap negara memiliki sistem hukum, nilai budaya, dan etika perdagangan yang berbeda-beda. Masing-masing negara tentu akan berpihak pada aturan hukum yang berlaku di wilayahnya sendiri. Perbedaan sistem hukum inilah yang sering menjadi kendala sekaligus sumber konflik dalam pelaksanaan perdagangan internasional.

Tulisan ini berupaya mengkaji bagaimana konsep etika perdagangan internasional dijelaskan dalam perspektif Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i, yaitu pendekatan tematik yang bertujuan untuk memahami pesan-pesan Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan dan konteks kajian. Dalam prosesnya, penulis menelusuri serta mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan etika dalam perdagangan internasional, kemudian menafsirkan maknanya dengan merujuk pada berbagai kitab tafsir yang relevan.

Analisis terhadap ayat-ayat tersebut dilakukan dengan menggunakan metode analisis tematik (maudhu'i), analisis isi, analisis komparatif, serta analisis reflektif-kritis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, ditemukan bahwa belum ada kajian yang secara khusus membahas integrasi antara konsep etika perdagangan internasional konvensional dengan etika perdagangan internasional berbasis Al-Qur'an.

Penulis memandang bahwa pembahasan mengenai etika perdagangan internasional dalam perspektif Al-Qur'an sangat penting untuk dikemukakan, terutama di tengah derasnya arus globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap memiliki nilai urgensi dan signifikansi yang tinggi untuk dilanjutkan dan dikembangkan lebih lanjut.

Dalam konteks perekonomian nasional, kegiatan ekspor dan impor atau perdagangan internasional memegang peran yang sangat penting. Aktivitas tersebut dapat mempengaruhi tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) dan secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan ekonomi yang terbuka serta reformasi di bidang perdagangan dan arus modal guna mendukung strategi pertumbuhan ekonomi internasional. Bagi perusahaan, keterlibatan dalam kegiatan ekspor mendorong semangat untuk menerapkan praktik terbaik di tingkat global, sekaligus berinovasi dalam teknologi agar proses produksi menjadi lebih efisien dan menghasilkan produk berkualitas tinggi. Hal ini pada akhirnya meningkatkan daya saing ekspor nasional.

Dari perspektif Islam, kegiatan ekonomi seperti perdagangan memiliki nilai ibadah apabila dilakukan dengan cara yang halal dan membawa manfaat. Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk berusaha dan mencari rezeki dengan menjelajahi bumi serta

memanfaatkan karunia-Nya dengan cara yang baik. Perdagangan lintas negara atau perdagangan internasional sejalan dengan prinsip tersebut, karena ekonomi Islam pada dasarnya mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang diridai Allah SWT.

Bahkan, jika menelusuri sejarah Rasulullah SAW, sejak usia muda beliau sudah aktif dalam kegiatan perdagangan. Pada usia sekitar 12 tahun, Nabi Muhammad SAW pernah ikut berdagang ke negeri Syam (Suriah) bersama pamannya. Pengalaman tersebut menjadikan beliau tumbuh menjadi seorang pedagang yang sukses, jujur, dan berintegritas tinggi—teladan sejati bagi umat Islam dalam berwirausaha.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu menggali nilai-nilai etika dalam perdagangan internasional dari perspektif ekonomi Islam secara mendalam dan konseptual.

Sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua: pertama, sumber primer seperti ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab tafsir (baik klasik maupun kontemporer) yang berkaitan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan; kedua, sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan studi akademik yang membahas teori ekonomi Islam dan etika perdagangan internasional.

Pengumpulan data dilakukan lewat studi pustaka dan dokumentasi. Setelah bahan terkumpul, analisis dilakukan dengan pendekatan tafsir maudhu'i (tematik) untuk menelaah ayat-ayat terkait, serta analisis isi (content analysis) untuk menelaah literatur sekunder.

Hasil penelitian disajikan secara deskriptif-analitis dan bersifat reflektif, yaitu menggambarkan dan mengevaluasi prinsip-prinsip etika perdagangan internasional menurut Islam

C. Hasil dan Pembahasan

1. Etika Perdagangan Internasional dalam Perspektif Islam

Perdagangan internasional merupakan aktivitas jual beli barang maupun jasa yang melibatkan pelaku usaha dari berbagai negara. Dalam sejarah Islam, kegiatan ini telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW. Sejak usia muda, tepatnya ketika berumur sekitar 12 tahun, Nabi Muhammad telah diajak oleh pamannya untuk ikut berdagang ke Negeri Syam (Syria). Pengalaman tersebut menjadi awal perjalanan beliau hingga berhasil menjadi seorang entrepreneur sejati di kemudian hari. (Rufaedah & Fitrianto, 2024)

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi turut mempercepat proses pembangunan suatu negara. Menurut Sukirno (2009:9), pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan aktivitas dalam perekonomian yang menyebabkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi masyarakat terus bertambah. (Rufaedah & Fitrianto, 2024)

Dalam perspektif Islam, praktik perdagangan internasional telah ada sejak zaman Rasulullah. Konsep perdagangan internasional yang dijelaskan dalam Al-Qur'an menekankan pada prinsip moral dan nilai-nilai spiritual dalam aktivitas ekonomi. Beberapa konsep penting

yang diangkat antara lain: aktualisasi kecerdasan spiritual melalui niat yang lurus, ketekunan, kecerdikan, serta keseimbangan antara hati dan pikiran disertai kejujuran dan tanggung jawab; pengelolaan ekspor dan impor produk halal; pencegahan praktik suap dan korupsi dalam perdagangan internasional; larangan terhadap praktik riba; penegakan keadilan dalam timbangan dan takaran; pencegahan penimbunan barang; penerapan prinsip akuntansi syariah dalam transaksi perdagangan; serta larangan memperjualbelikan komoditas yang diharamkan. (Rufaedah & Fitrianto, 2024)

2. Konsep Keadilan dalam Perdagangan Menurut Islam

Perdagangan internasional merupakan proses pertukaran barang, jasa, dan faktor produksi antarnegara yang muncul karena adanya saling ketergantungan ekonomi antara satu negara dengan negara lainnya. Melalui perdagangan internasional, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, sekaligus memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih luas melalui kerja sama lintas batas. (Siregar, 2023)

Dalam sejarah Islam, aktivitas perdagangan memiliki posisi yang sangat penting dan telah dipraktikkan langsung oleh Rasulullah SAW sejak usia muda. Rasulullah dikenal sebagai pedagang yang melakukan transaksi lintas wilayah, bahkan hingga ke luar Jazirah Arab. Aktivitas perdagangan tersebut tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari muamalah yang memiliki tujuan maqashid, yakni menghadirkan kemaslahatan bagi manusia. (Siregar, 2023)

Tujuan utama perdagangan menurut syariat Islam bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial di tengah masyarakat. Islam mendorong aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan bersama serta mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Dengan demikian, prinsip dasar perdagangan dalam Islam menolak praktik yang menimbulkan ketimpangan, eksploitasi, atau dominasi ekonomi oleh pihak tertentu, sebagaimana sering terjadi dalam sistem perdagangan kapitalistik modern. (Siregar, 2023)

Pemikiran Abu Ubaid tentang ekspor dan impor memberikan gambaran konkret mengenai prinsip perdagangan internasional yang berkeadilan dalam Islam. Pandangan beliau dapat dibagi menjadi tiga poin utama:

1. Tidak adanya sistem nol tarif sepenuhnya dalam perdagangan internasional.

Abu Ubaid menegaskan bahwa penerapan *cukai* (*ushr*) sudah menjadi kebiasaan sejak masa jahiliyah, namun kemudian Islam mereformasi sistem tersebut dengan menghapus unsur ketidakadilannya dan menyesuaikan ketentuan tarif agar sesuai dengan nilai keadilan syariah. (Siregar, 2023)

2. Cukai yang lebih ringan untuk bahan pokok.

Barang-barang kebutuhan dasar seperti minyak dan gandum dikenakan tarif yang lebih rendah, yaitu sekitar 5%, dibandingkan tarif umum yang mencapai 10%. Tujuannya agar impor bahan makanan pokok ke wilayah Madinah—sebagai pusat pemerintahan Islam pada masa itu—tidak terhambat dan tetap menjamin ketersediaan pangan masyarakat. (Siregar, 2023)

3. Adanya batas minimal barang yang dikenai cukai.

Abu Ubaid juga menetapkan bahwa tidak semua barang dagangan wajib dikenai cukai. Apabila nilai barang yang diperdagangkan berada di bawah batas tertentu, maka tidak dikenakan tarif. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam sistem perdagangan Islam. (Siregar, 2023)

Dari pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa sistem perdagangan Islam menempatkan keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maslahah) sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan ekonomi. Tujuan perdagangan internasional dalam Islam bukan untuk memaksimalkan keuntungan sepihak, melainkan untuk menciptakan keseimbangan, keberlanjutan, dan pemerataan manfaat antarnegara. (Siregar, 2023)

Prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan landasan analisis dalam menilai kebijakan tarif proteksionis Donald Trump. Jika kebijakan tersebut hanya berorientasi pada keuntungan nasional tanpa memperhatikan dampaknya terhadap stabilitas global dan kesejahteraan masyarakat dunia, maka dari perspektif keadilan perdagangan Islam, kebijakan tersebut dapat dianggap tidak selaras dengan maqashid syariah yang menekankan keadilan dan kemaslahatan universal. (Siregar, 2023)

3. Prinsip Muamalah Dalam Perdagangan Internasional

Dalam pandangan Islam, penerapan prinsip-prinsip muamalah secara berkelanjutan akan menciptakan keseimbangan keuntungan antara penjual dan pembeli. Konsep simbiosis mutualisme menjadi landasan penting dalam sistem muamalah Islam, di mana interaksi yang terjalin antara kedua belah pihak didasari oleh nilai kejujuran, keadilan, dan saling ridha. Dengan demikian, sistem ini mampu meminimalkan potensi kecurangan dan praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif terhadap salah satu pihak. (Habibullah 2018)

Prinsip ekonomi Islam menekankan pentingnya menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) dalam setiap transaksi. Kejelasan dalam akad, objek transaksi, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak menjadi faktor utama agar semua pihak merasakan manfaat dan keuntungan yang adil. Hal ini berbeda dengan pandangan ekonomi sekuler yang lebih berorientasi pada pencapaian laba sebesar-besarnya, tanpa terlalu memperhatikan proses jual belinya. (Habibullah 2018)

Dalam Islam, transaksi bukan sekadar sarana mencari keuntungan, tetapi juga merupakan bentuk upaya preventif untuk melindungi para pihak dari potensi kecurangan atau kerugian. Oleh karena itu, sistem muamalah menjadi bagian penting dari hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam kegiatan sosial dan ekonomi, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan transaksi harta benda. Muamalah merupakan salah satu aspek dalam hukum Islam yang berfungsi untuk mengatur hubungan antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan atau transaksi yang bersifat kebendaan. (Habibullah 2018)

Perdagangan dalam Islam termasuk bagian dari ibadah muamalah, yang mencerminkan hubungan horizontal antar sesama manusia. Bidang ini mendapat perhatian besar dalam sistem ekonomi Islam karena memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas di sektor riil. Dalam ajaran Islam, perdagangan menempati posisi yang sangat penting. Hal ini terlihat dari penyebutan suku Quraisy sebagai nama salah satu surat dalam Al-Qur'an, yang menggambarkan aktivitas perjalanan dagang mereka.

Menurut Uri Rubin dalam *Encyclopaedia of the Qur'an*, suku Quraisy dikenal sebagai pelaku perdagangan internasional yang telah menjangkau berbagai wilayah penting pada masa itu. Misi dagang mereka bahkan sampai ke wilayah Bizantium di utara, Persia di timur, Ethiopia di barat, serta Yaman di selatan. Sejarah juga mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan seorang pedagang sebelum diangkat menjadi rasul. Beliau pernah terlibat dalam kegiatan perdagangan lintas negara, di antaranya saat menemani pamannya, Abu Thalib, berdagang ke Syam, dan ketika menjalankan kerja sama dagang dengan Khadijah melalui sistem mudharabah, sebelum kemudian menikah dengannya.

Dalam karya Afzalur Rahman berjudul *Muhammad a Trader*, dijelaskan bahwa reputasi Rasulullah dalam dunia bisnis sangat dikenal luas, hingga namanya masyhur di wilayah Yaman, Syiria, Yordania, Irak, Basrah, dan kota-kota dagang lainnya di Jazirah Arab. Afzalur Rahman juga mencatat bahwa Rasulullah pernah melakukan ekspedisi dagang yang menjangkau sekitar tujuh belas wilayah pada masa itu – suatu capaian yang luar biasa bagi seorang pedagang.

Islam sendiri menegakkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada empat prinsip etika utama, yaitu kesatuan (tauhid), keseimbangan (tawazun), kehendak bebas (ikhtiyar), dan tanggung jawab (mas'uliyah). Penerapan prinsip-prinsip ini tampak nyata dalam praktik keuangan syariah, misalnya dalam perbankan syariah yang melarang adanya bunga, praktik *leverage* berlebih, dan aktivitas spekulatif yang dapat memicu krisis keuangan. Sebaliknya, Islam mendorong kegiatan bisnis yang memberikan keuntungan secara halal dan adil. Selain itu, sistem perbankan syariah juga menekankan pentingnya keterkaitan antara arus keuangan dan sektor produktif, yang memerlukan transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme checks and balances yang kuat.

D. Simpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa perdagangan internasional dalam pandangan ekonomi Islam bukan sekadar aktivitas untuk mencari keuntungan, tetapi juga sarana untuk menegakkan nilai-nilai moral dan keadilan. Islam mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan antarnegara, harus dijalankan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan agar membawa manfaat bagi semua pihak.

Prinsip keadilan menuntut agar setiap transaksi dilakukan secara seimbang tanpa ada pihak yang dirugikan. Kejujuran menjadi dasar penting dalam membangun kepercayaan antara pelaku usaha lintas negara, sementara kemaslahatan menekankan agar kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat luas. Dengan berpegang pada nilai-nilai tersebut, sistem perdagangan internasional yang berlandaskan ajaran Islam diharapkan dapat menciptakan hubungan ekonomi yang lebih etis, transparan, dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, Islam menempatkan aspek etika sebagai bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas ekonomi global. Dalam era perdagangan modern yang penuh kompetisi, penerapan nilai-nilai keislaman ini bisa menjadi solusi agar kegiatan perdagangan tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga turut menjaga kesejahteraan dan keadilan sosial di tingkat dunia.

Daftar Pustaka

Habibullah, Eka Sakti, 'Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam', *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.01 (2018), p. 25, doi:10.30868/ad.v2i01.237

Rufaedah, Dina Anisya, and Achmad Room Fitrianto, 'Peran Perdagangan Internasional Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan Dan Peluang Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Islam', *Muslim Heritage*, 9.1 (2024), pp. 61-82, doi:10.21154/muslimheritage.v9i1.7707

Siregar, E. Y. (2023). Peranan perdagangan internasional dalam pertumbuhan ekonomi (Pespektif konvensional dan perspektif Islam). *J-Mabisya*, 4(1), 9-17